



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1326, 2019

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten  
Kotabaru. Provinsi Kalimantan Selatan.  
Kabupaten Paser. Provinsi Kalimantan Timur.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN DENGAN KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Batas Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 897);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
2. Provinsi Kalimantan Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

- 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
3. Kabupaten Kotabaru adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.
  4. Kabupaten Paser adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.
  5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
  6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
  7. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada di antara PBU atau PABU.
  8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dimulai dari:

- a. Muara Sungai Senipah ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Senipah sampai pada PABU 1 dengan koordinat 02° 24' 32.864" LS dan 116° 32' 58.103" BT, PABU 1 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Senipah sampai pada TK.01 dengan koordinat 02° 24' 10.656" LS dan 116° 32' 36.114" BT, TK.01 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.02 dengan koordinat 02° 24' 24.193" LS dan 116° 32' 36.673" BT, TK.02 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.03 dengan koordinat 02° 24' 25.671" LS dan 116° 32' 48.567" BT, TK.03 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.04 dengan koordinat 02° 24' 31.360" LS dan 116° 32' 48.468" BT, TK.04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0001 dengan koordinat 02° 24' 26.316" LS dan 116° 32' 31.596" BT, PBA 0001 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0002 dengan koordinat 02° 24' 18.396" LS dan 116° 31' 54.912" BT, PBA 0002 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0003 dengan koordinat 02° 24' 01.692" LS dan 116° 30' 56.808" BT, PBA 0003 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0004 dengan koordinat 02° 23' 53.088" LS dan 116° 30' 21.996" BT, PBA 0004 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 3 dengan koordinat 02° 23' 42.349" LS dan 116° 29' 48.146" BT;
- b. PBU 3 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0005 dengan koordinat 02° 23' 34.584" LS dan 116° 29' 21.912" BT, PBA 0005 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0006 dengan koordinat 02° 23' 28.608" LS dan 116° 28' 49.008" BT, PBA 0006 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 4 dengan koordinat 02° 23' 22.254" LS dan 116° 28' 21.054" BT;